



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 33.a TAHUN 2015
TENTANG

PENGHENTIAN PELAKSANAAN PASAL 33 AYAT (2) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGADA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Hk.03.5/88/2015 tanggal 26 Februari 2015 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngada menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Ngada bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Ngada tentang Penghentian Pelaksanaan Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Hk.03.5/88/2015 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHENTIAN PELAKSANAAN PASAL 33 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA.

Pasal 1

Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Ngada dihentikan pelaksanaannya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 9 September 2015

† BUPATI NGADA, †


† MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 9 September 2015

† SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, †


MEDA MOSES

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2015 NOMOR 34 a